

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI LINGKUNGAN V KELURAHAN MENTENG

Dahris Siregar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Abstract: The purpose of this research is to be able to know and understand how the position and method of inheritance distribution to children according to Toba Batak customary law. This study uses an empirical approach (experience), in which the type of research provides an overview of the social conditions of the community and or the environment being studied as it is. The so-called type of descriptive research, using primary data sources and secondary data. The method of collecting data in this research is by conducting face-to-face interviews. And the data obtained were analyzed using qualitative (quality) normative data analysis methods. Based on the observations obtained and after analyzing the collected data, a final opinion can be drawn that the position of a child in the customary inheritance law of the Batak Toba is the same, only in a different way of giving.

Kata Kunci : Hak Waris Terhadap Anak, Hukum Adat Batak Toba

Pendahuluan

Berbicara tentang hak waris anak, tentunya hal ini tidak lepas dari ikatan kekeluargaan yang ada. Yang merupakan warisan umat manusia, yang terus akan dipertahankan keberadaannya dan tak lekang oleh perubahan zaman. Kodrat manusia di satu sisi adalah sebagai individu dan di sisi lain adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat berinteraksi dengan orang lain.¹ Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki tempat yang penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang telah ada jauh sebelum berlakunya produk hukum kolonial di Indonesia atau bahkan dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup, harus ada dan berdampingan dengan hukum nasional yang ada.²

Bagi bangsa Indonesia, pembangunan hukum nasional tidak hanya sekedar monopoli di bidang perundang-undangan, melalui *yurisprudensi* (peradilan). *Yurisprudensi* sebagai sumber hukum akan menentukan arah perubahan dalam suatu perkembangan hukum dan dapat di akomodir lebih cepat, sehingga hukum yang lahir dapat sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan terwujudnya kepastian hukum dan manfaat.

¹ Boli Sabon Max, 2019. *Pendekatan Dogmatika Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Unika Atma Jaya.

² Angger Sigit Pramukti, Erdha Widayanto. 2015 *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta: Medpress.

Hukum adat hanya memiliki nilai hukum apabila lahir melalui *yurisprudensi* karena peradilan dan hukum adat itu dapat dikenakan sanksi hukum apabila melalui pengadilan.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas dan tempat penelitian yang hendak dilakukan adalah Lingkungan V Kelurahan Menteng Kota Medan dan khusus bagi yang bersuku Batak Toba dan tidak terpengaruh oleh hukum waris Islam, maka penulis menentukan beberapa kajian permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembagian waris terhadap anak menurut hukum adat Batak Toba di lingkungan V kelurahan Menteng kota Medan?
2. Bagaimanakah hak anak dalam waris adat menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No.179/K/Sip/1961 tentang Pembagian Waris Anak pada masyarakat adat Batak Toba di lingkungan V kelurahan Menteng kota Medan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris* (pengalaman), yaitu untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun tempat penelitian tersebut adalah di lingkungan V kelurahan Menteng kota Medan. Macam data yang biasa dipakai dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data *empiris*, yakni data primer dan data sekunder

Teknik pengumpulan keterangan (data) yang digunakan dari salah satu atau beberapa sumber data, yaitu dengan *interview* (wawancara). Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan percakapan bebas tatap muka langsung antara penulis dengan orang yang di wawancarai (sumber data) tanpa pedoman wawancara. Tetapi dalam hal ini penulis tidak berterus terang jika sedang melakukan penelitian, dikarenakan untuk menghindari jika suatu informasi yang dicari merupakan informasi pribadi atau informasi yang harus dirahasiakan

Penelitian Dan Pembahasan

Masyarakat adat Batak Toba di lingkungan V kelurahan Menteng Kota Medan sangat menjunjung tinggi adat budayanya, mulai dari adat perkawinan, adat kematian, sistem kekerabatan dan pewarisan serta falsafah hidup mereka. Dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, masyarakat adat Batak Toba di lingkungan V kelurahan Menteng kota Medan masih tetap memegang teguh filosofi *Dalihan Na Tolu*, baik dalam perkawinan, prosesi kehamilan dan kelahiran, kematian maupun upacara adat yang bersifat kebahagiaan dan kemalangan.³

Masyarakat adat Batak Toba di lingkungan V kelurahan Menteng, kota Medan masih tetap menganut dan menjunjung tinggi sistem kekeluargaan/kekerabatan *patrilineal*, yaitu garis keturunan yang ditarik dari garis bapak. Hal ini terlihat dari nama keluarga yang digunakan yang merupakan turunan dari nama keluarga bapaknya. Melihat dari hal tersebut, otomatis juga kedudukan bapak atau laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba dapat dikatakan diutamakan dari pada perempuan, termasuk dalam hal pewarisan.

Dalam hal pembagian warisan orang tuanya, yang mendapatkan harta warisan adalah hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan mendapat bagian dari suaminya atau dengan kata lain perempuan mendapat warisan dengan cara pemberian (*pausageang*).

Penutup

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembagian harta warisan kepada anak perempuan dalam wilayah hukum waris adat Batak Toba adalah karena adanya anggapan bahwa jika seorang anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba sudah menikah, maka anak perempuan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari keluarga/marga. Sementara itu, anak laki-laki akan terus menjadi penerus marga bapaknya. Hal inilah yang mempengaruhi *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1967 tentang Pembagian Hak Waris Anak tidak banyak berpengaruh terhadap masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*.

³ Eka Puji Setiyarini, 2014, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Sangat diharapkan kepada masyarakat adat Batak Toba dalam menentukan kedudukan hak waris anak dalam tata cara pewarisan, sebaiknya memahami, mengikuti atau menurut hukum waris adat sebagai dasarnya.

Sangat diharapkan kepada instansi yang berwenang dalam menentukan hak waris anak atau ahli waris, hendaknya cermat dan mampu melihat siapa yang berhak menerima waris sebagai ahli waris menurut hukum yang diambil dengan tujuan memperoleh warisan dari pewaris sesuai dengan kedudukannya.

Terlepas dari sistem pembagian warisnya, masyarakat adat Batak Toba harus mengikuti aturan-aturan adat yang telah ditentukan. Setiap orang di masyarakat adat Batak Toba harus memahami dan menyadari apa-apa yang menjadi bagian warisnya dan apa-apa yang menjadi hak warisnya. Sehingga tidak terjadi perpecahan dan perselisihan mengenai pembagian harta warisan dan dalam rangka menjaga adat budaya masyarakat adat Batak Toba di Indonesia

Pustaka Acuan

- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2017. *Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Angger Sigit Pramukti, Erdha Widayanto. 2015 *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta: Medpress.
- Anita D. A Kolopaking, 2013. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Boli Sabon Max, 2019. *Pendekatan Dogmatika Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Eka Puji Setiyarini, 2014, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah", Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, 2020 *Hukum Agraria Di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Harsono, 2012, *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty.